



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Asm Rem 044 Nomor A-12 RT 23 RW 00 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/406/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu sdri. Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada No. 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2023 Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg;

PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-640/EP.2/11/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL SYAPUTRA ALS PUTRA BIN BAMBANG LESMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL SYAPUTRA ALS PUTRA BIN BAMBANG LESMONO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Reg.Perk.Nomor PDM-640/EP.2/11/2023 tanggal 2 November 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZAL SYAPUTRA ALS PUTRA BIN BAMBANG LESMONO** Bersama M. ILHAM ALS DEDEK BIN YANTO (Berkas Terpisah) Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl. Setunggal Lr. Sekolah I tepatnya di Panti asuhan Khoirunnisa Rt. 014 Kel. 8 Ilir Kec. IT I Palembang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.** berupa : 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15 Warna mystic blue, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Berwal pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib Saksi M. ILHAM ALS DEDEK (Berkas Terpisah) dari rumah Saksi ILHAM yang beralamat di Jl.Setunggal Lr.Sekolah I No.19 rt.014 rw.003 kel.8 ilir kec.IT III Kota Palembang menuju kerumah Terdakwa MUHAMMAD RIZAL SYAPUTRA sendirian dengan berjalan kaki yang beralamat di Jln.Setunggal Lr.Sekolah I rt.014 kel.8 ilir kec.IT III kota Palembang, setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi ILHAM berkata **"PAYO PUT, KITO AMBEK (MENCURI) HP DI PANTI"** kemudian Terdakwa menjawab **"PAYO,TAPI KAU YANG MASUK KEDALEM"** kemudian Saksi ILHAM menjawab **"IYO SUDAH, GEK AKU YANG MASUK"** kemudian Terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ILHAM sepakat untuk melakukan pencurian jam 01.00 wib malam, kemudian Saksi ILHAM pun pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Saksi ILHAM dari rumahnya menuju rumah Terdakwa dengan membawa 1 buah sajam jenis parang dan 1 buah palu milik Saksi ILHAM, setelah sampai dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi ILHAM pun menuju panti asuhan Khoirunnisa di Jl. Setunggal Lr. Sekolahan I Rt. 014 Kel. 8 Ilir Kec. IT I Palembang untuk melakukan pencurian. Setelah sampai dipanti asuhan Terdakwa dan Saksi ILHAM menuju pintu belakang panti asuhan, kemudian **merusak** pintu belakang dengan menggunakan 1 buah sajam jenis parang dan 1 buah palu milik Saksi ILHAM, setelah pintu belakang panti asuhan rusak, kemudian Terdakwa dan Saksi ILHAM masuk kedalam panti asuhan dan mencari barang yang bisa dicuri, kemudian Terdakwa dan Saksi ILHAM menuju kamar depan dan melihat 4 unit hp yang ada dikamar depan kemudian Terdakwa dan Saksi ILHAM **mengambil** 4 unit handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15 Warna mystic blue, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru milik Saksi korban SITI CHODIJAH BINTI IBRAHIM (ALM) tanpa izin dari siapa pun, kemudian meninggalkan Panti tersebut melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa dan Saksi ILHAM pulang kerumah masing-masing dan 4 unit handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15 Warna mystic blue, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru Saksi ILHAM bawa kerumah Saksi ILHAM, kemudian sekira pukul 08.00 wib Saksi Korban menemui Saksi ILHAM dirumah Saksi ILHAM dan menanyakan kepada Saksi ILHAM apakah Saksi ILHAM yang mengambil barang milik korban, kemudian saksi ILHAM berkata benar bahwa Saksi ILHAM yang telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa, kemudian Saksi korban menanyakan dimana barang-barang milik Saksi korban namun karna Saksi ILHAM perlu uang, Saksi ILHAM tidak memberi tahu Saksi korban dimana barang-barang milik Saksi korban tersebut berada, kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi ILHAM menjual/memposting 4 unit hp tersebut melalui facebook dengan menggunakan Hp milik REYHAN, sekira pukul 14.00 wib Saksi ILHAM bersama REYHAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih milik REYHAN menemui orang yang akan membeli 4 unit hp tersebut dengan cara COD di daerah kuburan cina kel.Sukabangun kec.Sukarami kota Palembang dengan harga Rp.450.000,- setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM pun pulang, kemudian Saksi ILHAM menemui Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi ILHAM memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Terdakwa setelah itu Saksi ILHAM pun pulang kerumah Saksi ILHAM.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SITI CHODIJAH mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahendra Pratama Alias Hen Bin Ian Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian;
 - Bahwa kejadian itu terjadi diketahui pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I di Panti Asuhan Khoirusa RT 014 RW – Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) dari terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) karena sering main ke Panti Asuhan serta rumah keduanya tidak jauh dari Panti Asuhan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme;
 - Bahwa 4 (empat) unit handphone tersebut adalah milik ibu Panti Asuhan yang bernama Siti Chodijah;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa merusak pintu belakang Panti Asuhan kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan mengambil barang milik korban dan kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian karena saksi tinggal di Panti Asuhan Khoirunnisa tersebut namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB korban menanyakan kepada saksi, apakah saksi melihat 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme yang korban letakkan di dalam kamar korban, namun saksi tidak melihatnya kemudian saksi menemani korban untuk mengecek keadaan Panti Asuhan, dan benar bahwa pintu belakang Panti Asuhan sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian apabila ditaksir sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Siti Chodijah Binti Ibrahim (Alm)**, keterangannya dibacakan yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian itu terjadi diketahui pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I di Panti Asuhan Khoirusa RT 014 RW – Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) dari terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) karena saksi melihat langsung bahwa mereka masuk kedalam kamar saksi, kemudian mengambil 4 (empat) unit hp

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi cas sebelumnya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian pagi harinya saksi menanyakan tentang kejadian pencurian tersebut kepada terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) dan mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) karena sering main ke Panti Asuhan serta rumah keduanya tidak jauh dari Panti Asuhan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme;
- Bahwa 4 (empat) unit handphone tersebut adalah milik saksi sendiri
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa merusak pintu belakang Panti Asuhan dengan menggunakan 1 (satu) buah sajam jenis parang dan 1 (satu) buah palu milik terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah), setelah pintu Panti Asuhan rusak, kemudian Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) masuk dan mengambil 4 (empat) unit handphone milik saksi dan kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian apabila ditaksir sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

3. Saksi **Yosita Binti Rudi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian itu terjadi diketahui pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I di Panti Asuhan Khoirusa RT 014 RW – Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah diberi tahu korban barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah);
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) karena sering main ke Panti Asuhan serta rumah keduanya tidak jauh dari Panti Asuhan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme;
 - Bahwa 4 (empat) unit handphone tersebut adalah milik ibu Panti Asuhan yang bernama Siti Chodijah;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa merusak pintu belakang Panti Asuhan kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang milik korban dan kemudian meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian karena saksi tinggal di Panti Asuhan Khoirunnisa tersebut namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB korban menanyakan kepada sdr Rahendra, apakah melihat 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme yang korban letakkan di dalam kamar korban, namun sdr Rahendra tidak melihatnya kemudian saksi menemani korban dan sdr Rahendra untuk mengecek keadaan Panti Asuhan, dan benar bahwa pintu belakang Panti Asuhan sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian apabila ditaksir sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Nopriyansyah Bin Aidil Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian itu terjadi diketahui pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I di Panti Asuhan Khoirusa RT 014 RW – Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, setelah diberi tahu korban barulah saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) karena sering main ke Panti Asuhan serta rumah keduanya tidak jauh dari Panti Asuhan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme;
- Bahwa 4 (empat) unit handphone tersebut adalah milik ibu Panti Asuhan yang bernama Siti Chodijah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara terdakwa merusak pintu belakang Panti Asuhan kemudian terdakwa masuk dan mengambil barang milik korban dan kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian karena saksi tinggal di Panti Asuhan Khoirunnisa tersebut namun saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB korban menanyakan kepada saksi, apakah saksi melihat 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban letakkan di dalam kamar korban, namun saksi tidak melihatnya kemudian saksi menemani korban untuk mengecek keadaan Panti Asuhan, dan benar bahwa pintu belakang Panti Asuhan sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian apabila ditaksir sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara lain selain perkara yang sekarang ini saya hadapi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I di Panti Asuhan Khoirusa RT 014 RW – Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan sdr Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) curi tersebut adalah 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme yang mana barang-barang tersebut adalah milik korban yang bernama sdri Siti Chodijah yang merupakan tetangga dekat rumah terdakwa;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan tidak ada, akan tetapi sdr Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) saat melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah parang bergagang besi;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan tersebut adalah sdr Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah);
- Bahwa menurut keterangan sdr Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20 warna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Dongker, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna Putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru telah dijual semua seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan 4 (empat) buah Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan serta membeli layang-layang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi M. Ilham Als Dedek (Berkas Terpisah) dari rumah saksi Ilham yang beralamat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I Nomor 19 RT 014 RW 003 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang menuju kerumah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra sendirian dengan berjalan kaki yang beralamat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I RT 014 RW 003 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi Ilham berkata **"payo put, kito ambek (mencuri) hp di panti"** kemudian terdakwa menjawab **"payo,tapi kau yang masuk kedalem"** kemudian saksi Ilham menjawab **"iyo sudah, gek aku yang masuk"** kemudian terdakwa dan saksi Ilham sepakat untuk melakukan pencurian jam 01.00 WIB malam, kemudian saksi Ilham pun pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Ilham dari rumahnya menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah sajam jenis parang dan 1 (satu) buah palu milik saksi Ilham, setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa dan saksi Ilham pun menuju Panti Asuhan Khoirunnisa di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I RT 014 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang untuk melakukan pencurian. Setelah sampai di Panti Asuhan terdakwa dan saksi Ilham menuju pintu belakang Panti Asuhan, kemudian **merusak** pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah sajam jenis parang dan 1 (satu) buah palu milik saksi Ilham, setelah pintu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang panti asuhan rusak, kemudian terdakwa dan saksi Ilham masuk kedalam Panti Asuhan dan mencari barang yang bisa dicuri, kemudian terdakwa dan saksi Ilham menuju kamar depan dan melihat 4 (empat) unit hp yang ada dikamar depan kemudian terdakwa dan saksi Ilham **mengambil** 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15 Warna mystic blue, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru milik saksi korban Siti Chodijah Binti Ibrahim (Alm) tanpa izin dari siapa pun, kemudian meninggalkan Panti tersebut melalui pintu belakang;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ilham pulang kerumah masing-masing dan 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15 Warna mystic blue, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru saksi Ilham bawa kerumah saksi Ilham, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi korban menemui saksi Ilham dirumah saksi Ilham dan menanyakan kepada saksi Ilham apakah saksi Ilham yang mengambil barang milik korban, kemudian saksi Ilham berkata benar bahwa saksi Ilham yang telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan dimana barang-barang milik saksi korban namun karna saksi Ilham perlu uang, saksi Ilham tidak memberi tahu saksi korban dimana barang-barang milik saksi korban tersebut berada, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Ilham menjual/memposting 4 (empat) unit hp tersebut melalui facebook dengan menggunakan Hp milik Reyhan, sekira pukul 14.00 WIB saksi Ilham bersama Reyhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih milik Reyhan menemui orang yang akan membeli 4 (empat) unit hp tersebut dengan cara COD di daerah kuburan cina Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Ilham pun pulang, kemudian saksi Ilham menemui terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Ilham memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi Ilham pun pulang kerumah saksi Ilham;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Chodijah mengalami kerugian lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;**
4. **Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
1. **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dimana terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yakni barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Siti Chodijah berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme. Kerugian ditaksirkan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta ribu rupiah), oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Siti Chodijah berupa 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit hp merk Vivo Y15 warna mystic blue, 1 (satu) unit hp merk Oppo A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit hp merk Vivo, dan 1 (satu) hp merk Realme sebagaimana tersebut di atas dengan cara terdakwa merusak pintu belakang Panti Asuhan dengan menggunakan 1 (satu) buah sajam jenis parang dan 1 (satu) buah palu milik terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah), setelah pintu Panti Asuhan rusak, kemudian Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono dan terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah) masuk dan mengambil 4 (empat) unit handphone milik saksi korban dan kemudian meninggalkan tempat tersebut, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun para Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengambil barang milik Siti Chodijah pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I di Panti Asuhan Khoirusa RT 014 RW – Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, berdasarkan ketentuan dari Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan pengertian tersebut pukul 03.30 WIB dapat dikategorikan waktu malam karena pada saat itu matahari belum terbit. Oleh karena itu, unsur ke-empat telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg



Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Ilham Alias Dedek Bin Yanto (berkas perkara terpisah), maka unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi. Oleh karena itu, unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, menurut sifatnya unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan ketentuan yang berlaku apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti, maka telah cukup pula terbuktinya semua unsur dalam pasal ini dan tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi M. Ilham Als Dedek (Berkas Terpisah) dari rumah saksi Ilham yang beralamat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I Nomor 19 RT 014 RW 003 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang menuju kerumah terdakwa Muhammad Rizal Syaputra sendirian dengan berjalan kaki yang beralamat di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I RT 014 RW 003 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi Ilham berkata **"payo put, kito ambek (mencuri) hp di panti"** kemudian terdakwa menjawab **"payo,tapi kau yang masuk kedalem"** kemudian saksi Ilham menjawab **"iyo sudah, gek aku yang masuk"** kemudian terdakwa dan saksi Ilham sepakat untuk melakukan pencurian jam 01.00 WIB malam, kemudian saksi Ilham pun pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Ilham dari rumahnya menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah sajam jenis parang dan 1 (satu) buah palu milik saksi Ilham, setelah sampai dirumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa dan saksi Ilham pun menuju Panti Asuhan Khoirunnisa di Jalan Setunggal Lorong Sekolah I RT 014 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang untuk melakukan pencurian. Setelah sampai di Panti Asuhan terdakwa dan saksi Ilham menuju pintu belakang Panti Asuhan, kemudian **merusak** pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah sajam jenis parang dan 1 (satu) buah palu milik saksi Ilham, setelah pintu belakang panti asuhan rusak, kemudian terdakwa dan saksi Ilham masuk kedalam Panti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuhan dan mencari barang yang bisa dicuri, kemudian terdakwa dan saksi Ilham menuju kamar depan dan melihat 4 (empat) unit hp yang ada dikamar depan kemudian terdakwa dan saksi Ilham **mengambil** 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15 Warna mystic blue, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru milik saksi korban Siti Chodijah Binti Ibrahim (Alm) tanpa izin dari siapa pun, kemudian meninggalkan Panti tersebut melalui pintu belakang.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Ilham pulang kerumah masing-masing dan 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y15 Warna mystic blue, 1 (satu) unit HP merk OPPO A15 warna putih glamor, 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru saksi Ilham bawa kerumah saksi Ilham, kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi korban menemui saksi Ilham dirumah saksi Ilham dan menanyakan kepada saksi Ilham apakah saksi Ilham yang mengambil barang milik korban, kemudian saksi Ilham berkata benar bahwa saksi Ilham yang telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan dimana barang-barang milik saksi korban namun karna saksi Ilham perlu uang, saksi Ilham tidak memberi tahu saksi korban dimana barang-barang milik saksi korban tersebut berada, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Ilham menjual/memposting 4 (empat) unit hp tersebut melalui facebook dengan menggunakan Hp milik Reyhan, sekira pukul 14.00 WIB saksi Ilham bersama Reyhan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih milik Reyhan menemui orang yang akan membeli 4 (empat) unit hp tersebut dengan cara COD di daerah kuburan cina Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Ilham pun pulang, kemudian saksi Ilham menemui terdakwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Ilham memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi Ilham pun pulang kerumah saksi Ilham;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Siti Chodijah mengalami kerugian lebih kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Oleh karena itu, unsur ke-enam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Siti Chodijah;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rizal Syaputra Alias Putra Bin Bambang Lesmono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Harun Yulianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, Agus Siswanto, S.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1317/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)